

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMP KABUPATEN BANGLI

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :
Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.
I Wayan Karsana, S.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

**PETA MUTU PENDIDIKAN
JENJANG SMP KABUPATEN BANGLI**

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-602-51892-8-9

Penulis :

Dr. Ir. I Ketut Suarnaya, M.Pd.
I Wayan Karsana, S.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Bangli dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangli, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli.
2. TPMPD Kabupaten Bangli yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Bangli, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Bangli.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan	4
B. Indikator Mutu Pendidikan	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	19

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BANGLI

A. Gambaran Umum Capaian SNP SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan	26
C. Analisis Capaian Standar Isi	30
D. Analisis Capaian Standar Proses	32
E. Analisis Capaian Standar Penilaian	35
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana	44
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	48
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	49
J. Identifikasi Permasalahan dalam Penyusunan Peta Mutu	50
K. Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	51

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	22
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	24
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	23
Tabel 3.4	Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	24
Tabel 3.5	Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	27
Tabel 3.6	Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	30
Tabel 3.7	Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	33
Tabel 3.8	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	35
Tabel 3.9	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli	37
Tabel 3.10	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	44
Tabel 3.11	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	48
Tabel 3.12	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018	50
Tabel 3.13	Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu	50
Tabel 3.14	Verifikasi dan Validasi Data Mutu	51



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (whole school approach). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai base-line data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultu penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan 8 (delapan) SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kota/kabupaten/ provinsi untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kota/kabupaten/ provinsi yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten/kota/ provinsi sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Daerah baik Kabupaten maupun Kota dan Provinsi dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten/ Kota dan Provinsi Bali untuk setiap jenjang pendidikan. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Kabupaten Bangli adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Bangli serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Bangli berdasarkan pemetaan mutu pendidikan dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi baseline pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.



PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat seperti Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output dan outcome pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diagregasi dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian ke-8 SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). EDS dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (baseline data) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antarkabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,

kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan

3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk Kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Isi Pendidikan

- 1.1. Peningkat pembelajaran sesuai rancangan kompetensi lulusan
- 1.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur
- 1.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 4.1. Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi
- 4.2. Teknik penilaian obyektif dan akurat
- 4.3. Penilaian pendidikan ditindaklanjuti
- 4.4. Instrumen penilaian menyesuaikan aspek
- 4.5. Penilaian dilakukan mengikuti prosedur

Kompetensi Lulusan

- 1.1. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap
- 1.2. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan
- 1.3. Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan

Proses Pembelajaran

- 3.1. Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan
- 3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat
- 3.3. Pengawasan dan penilaian efektif dilakukan dalam proses pembelajaran

Sarana dan Prasarana

- 6.1. Kapasitas dayaampung sekolah memadai
- 6.2. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak
- 6.3. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak

Pembiayaan

- 8.1. Sekolah memberikan layanan subsidi silang
- 8.2. Beban operasional sekolah sesuai ketentuan
- 8.3. Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik

Pengelolaan

- 7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan
- 7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan
- 7.3. Kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kepemimpinan
- 7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan

bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
				3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
				3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
				3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
				3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
				3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
				3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
				3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
				3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
				3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
				3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
				3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
				3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
				3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
				3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
				3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
				3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
				3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
				3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang
				5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
				5.1.4.	Bersertifikat pendidik
				5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
				5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
				5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
				5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
				5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
				5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
				5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
				5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
				5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
				5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
				5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
				5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
				5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
				5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
				5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
				5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
				5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
				5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
				5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
				5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
				5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
				5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
				5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$

BAB III

HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BANGLI

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

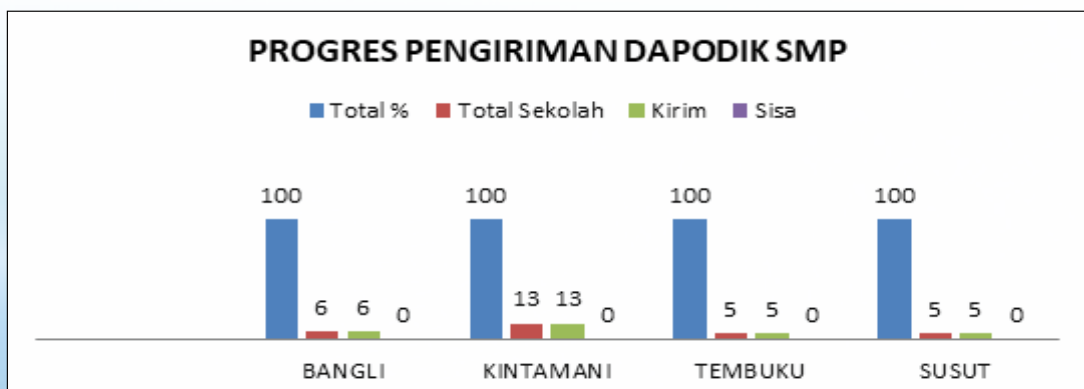
Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

No	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Bangli	100	6	6	0
2	Kintamani	100	13	13	0
3	Tembuku	100	5	5	0
4	Susut	100	5	5	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Kabupaten Bangli sebanyak 29 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut seluruh sekolah sudah mengirimkan datanya. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda. Misalnya pada standar Sarana Prasarana jumlah sekolah berbeda dengan pada standar kompetensi lulusan.

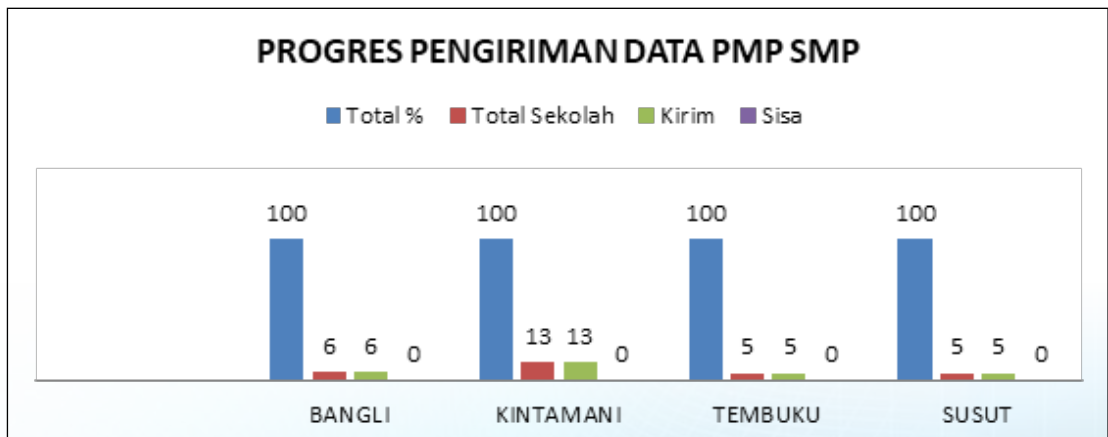
2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

No	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Bangli	100	6	6	0
2	Kintamani	100	13	13	0
3	Tembuku	100	5	5	0
4	Susut	100	5	5	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh tanggal 06-06-2019; 15:35)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SMP di Kabupaten Bangli yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 29 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut seluruh sekolah sudah mengirimkan datanya. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan tidak ada perbedaan data pada Dapodik dan PMP.

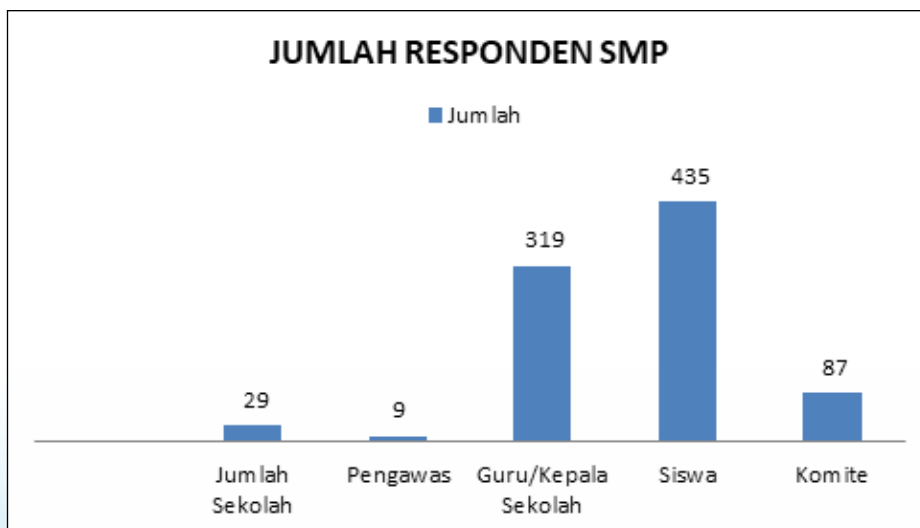
3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Bangli

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

No	Wilayah	Jumlah
1	Jumlah Sekolah	29
2	Pengawas	9
3	Guru/Kepala Sekolah	319
4	Siswa	435
5	Komite	87

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>



Tabel 3.3 Capaian SNP pada Level Tertentu pada Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,56	★★★★		0	0	1	16	12
2.	Standar Isi	6,04	★★★★		0	0	0	26	3
3.	Standar Proses	6,61	★★★★		0	0	0	12	17
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,31	★★★★		0	0	1	22	6
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,83	★★★		2	7	20	0	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,97	★★★		2	4	23	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,02	★★★★		0	0	2	27	0
8.	Standar Pembiayaan	5,99	★★★★		0	0	0	29	0

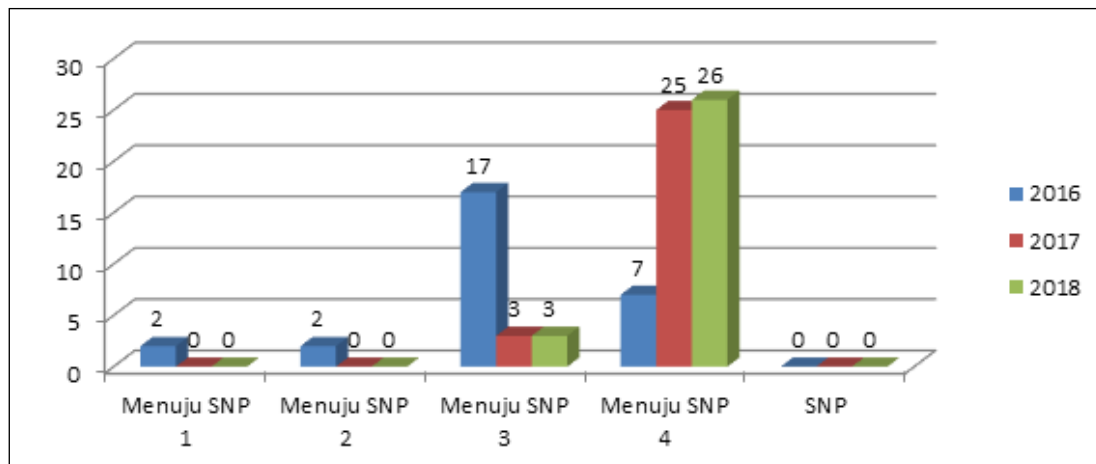
Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index_a.php?d=1

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom katagori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar sarpras. Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu.

Berdasarkan raport mutu tahun 2018 jenjang SMP, di Kabupaten Bangli dari 29 sekolah yang ada tercatat hanya 12 sekolah yang mampu mencapai SNP pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Sedangkan yang mencapai level 4 (M4) sebanyak 16 sekolah dan hanya terdapat 1 sekolah yang masuk level 3(M3). Pada Standar Isi, dari 29 sekolah jenjang SMP yang ada tidak ada satupun sekolah yang masuk level 1 (M1), level 2 (M2) maupun level 3 (M3). Hasil pengisian PMP menunjukkan sebanyak 26 sekolah sudah masuk level 4 (M4) dan sisanya sebanyak 3 sekolah sudah masuk SNP. Pada Standar Proses, hasil menunjukkan, 17 sekolah telah berada pada level SNP, dan sisanya sebanyak 12 sekolah sudah masuk pada level menuju SNP 4 (M4). Untuk Standar Penilaian dari 29 sekolah yang ada di Kabupaten Bangli, terdapat 6 sekolah mencapai SNP, 22 sekolah berada pada level menuju SNP 4 (M4) dan 1 sekolah berada pada level menuju SNP 3 (M3). Pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan dari 29 sekolah belum ada sekolah yang mencapai level SNP. Namun terdapat 2 sekolah masuk level 1 (M1), 7 sekolah masuk level 2 (M2) serta 20 sekolah masuk level 3 (M3). Selanjutnya untuk Standar Sarana Prasarana menunjukkan belum ada sekolah yang masuk level SNP dan menuju level 4 (M4). Hanya terdapat 2 sekolah masuk level 1(M1), 4 sekolah masuk level 2 (M2) serta 23 sekolah masuk level 3 (M3). Pada Standar Pengelolaan menunjukkan dari 29 sekolah yang ada belum ada sekolah yang masuk level SNP. Namun ada 2 sekolah yang sudah masuk level 3 (M3) dan 27 sekolah sudah masuk level 4 (M4). Sedangkan pada Standar Pembiayaan menunjukkan belum ada sekolah yang masuk SNP, namun semua sekolah di Kabupaten Bangli yakni sebanyak 29 sudah masuk level 4 (M4).

Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut.

Gambar3.2 Capaian Rapor Mutu SMP Kabupaten Bangli 3 tahun terakhir.



Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index_a.php?d=1

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun di Kabupaten Bangli belum ada sekolah jenjang SMP yang masuk level SNP. Namun terjadi kenaikan sekolah menuju SNP 4. Tahun 2016 jumlah sekolah yang menuju SNP 4 hanya sebanyak 7 buah, berkembang menjadi 25 sekolah di tahun 2017 dan menjadi 26 di tahun 2018. Kondisi ini juga berdampak pada terjadinya penurunan jumlah sekolah menuju SNP 1, SNP 2 dan SNP 3. Tahun 2016 jumlah sekolah menuju SNP 3 sebanyak 17 buah, menurun menjadi 3 di tahun 2017 dan bertahan 3 di tahun 2018. Namun sejak tahun 2017 tidak ada lagi sekolah yang masuk SNP 1 dan SNP 2.

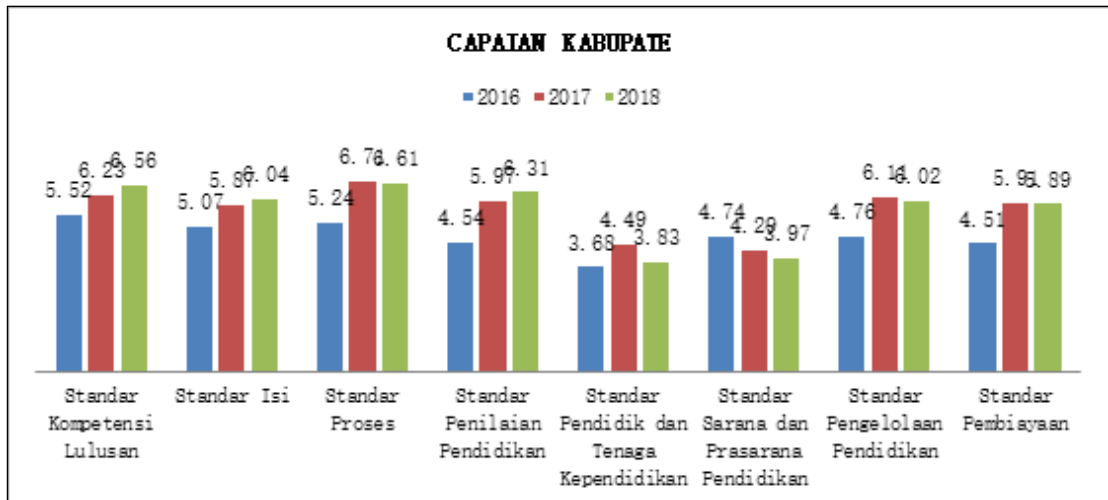
Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian SNP SMP Kabupaten Bangli 3 tahun terakhir.

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,52	6,23	6,56
2	Standar Isi	5,07	5,87	6,04
3	Standar Proses	5,24	6,71	6,61
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,54	5,97	6,31
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3,68	4,49	3,83
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,74	4,29	3,97
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,76	6,11	6,02
8	Standar Pembiayaan	4,51	5,91	5,89

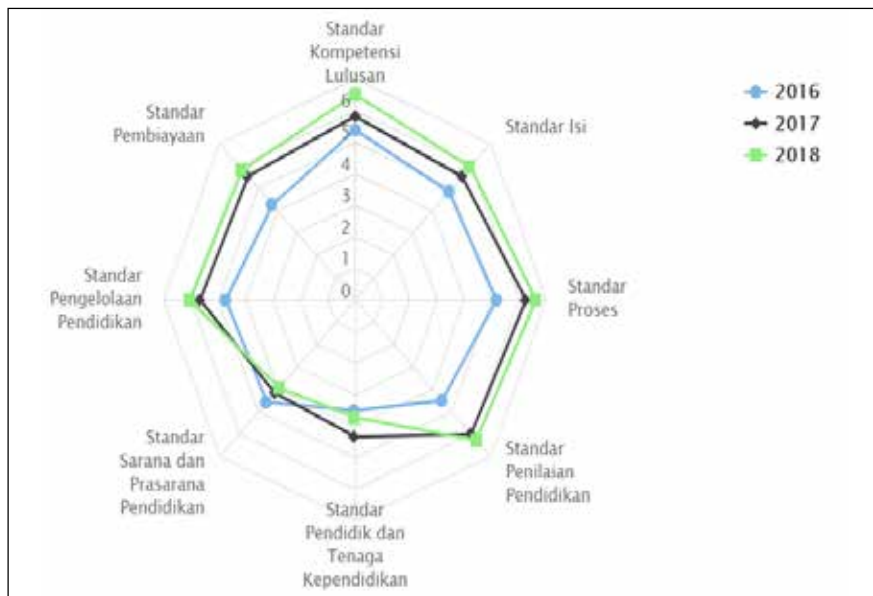
Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index_a.php?d=1

Gambar 3.3. Capaian Per Standar Jenjang SMP



Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi fluktuasi capaian tiap standar di Kabupaten Bangli. Namun demikian, untuk standar SKL, Standar Isi, dan Standar Penilaian kenaikan berjalan konsisten. Tahun 2016 capaian standar SKL hanya mencapai 5,52 dan meningkat menjadi 6,23 di tahun 2017 dan meningkat menjadi 6,56 di tahun 2018. Sedangkan untuk Standar Proses di tahun 2016 capaiannya 5,24 naik menjadi 6,71 di tahun 2017, namun menurun menjadi 6,61 di tahun 2018. Kondisi yang sama juga terjadi pada Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di tahun 2016 capaian Standar Pengelolaan hanya sebesar 4,76 meningkat menjadi 6,11 di tahun 2017. Namun menurun menjadi 6,02 di tahun 2018. Untuk Standar Pembiayaan capaian di tahun 2016 mencapai 4,51 meningkat menjadi 5,91 di tahun 2017 dan menurun menjadi 5,89 di tahun 2018. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tahun 2016 capaiannya hanya 3,68 dan meningkat menjadi 4,49 di tahun 2017, namun mengalami penurunan menjadi 3,83 di tahun 2018. Standar Sarana Prasarana menjadi satu-satunya standar yang mengalami penurunan secara konsisten. Di tahun 2016 capaian mencapai 4,74 kemudian di tahun 2017 menurun menjadi 4,29 dan kembali menurun menjadi 3,97 di tahun 2018. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018



Sumber: http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index_a.php?d=1

Grafik radar menunjukkan bahwa pada Standar PTK dan Standar Sarana-Prasarana Standar Penilaian terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Persilangan tersebut menunjukkan terjadi perubahan hasil capaian pada standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

STANDAR/INDIKATOR/SUB INDIKATOR		CAPAIAN 2018	
Nomor	Standar/Indikator/SubIndikator	Nilai	Kategori
1 Standar Kompetensi Lulusan		6,56	****
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,95	*****
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,95	*****
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak	6,98	*****
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,96	*****
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,97	*****
1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,94	*****
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,95	*****
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,92	*****
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,97	*****
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sehati sepanjang hayat	6,85	*****
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99	*****
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	5,66	****
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	5,66	****
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,62	****
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,44	****
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,13	****
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,69	*****
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,88	*****
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,95	*****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,56. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 6.62 pada keterampilan. Indikator keterampilan ini memiliki 6 (enam) sub indikator yaitu indikator 1.3.1 s.d. indikator 1.3.6. Dari keenam indikator tersebut, indikator yang paling rendah adalah indikator 1.3.2 (memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif) dengan capaian 6.13. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.3.2 berasal dari data PMP.

Data pada indikator 1.3.2 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.3.2 adalah pertanyaan A3 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-3). Dan pertanyaan A9 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-9). Pertanyaan A3 terdapat pada responden pengawas, kepala sekolah dan guru. Sedangkan pertanyaan A9 ada pada responden pengawas dan kepala sekolah. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

No	Keterampilan	Tingkat Kemampuan			
1	menyampaikan ide dan pendapat secara santun dan mudah dipahami	1	2	3	4
2	menyimak informasi secara tepat dan menyampaikan kembali dengan kalimat sendiri	1	2	3	4
3	membaca cepat dan membuat rangkuman dari informasi tertulis	1	2	3	4
4	melakukan telaah secara kritis terhadap teks atau buku	1	2	3	4
5	membuat karya tulis dengan deskripsi yang berkesinambungan dan mudah dipahami	1	2	3	4
6	melakukan pengamatan dengan bimbingan dan petunjuk yang jelas dari guru	1	2	3	4
7	bertanya dengan kritis	1	2	3	4
8	mengumpulkan informasi dan melakukan analisis dari berbagai sumber	1	2	3	4
9	meniru karya orang lain	1	2	3	4
10	memodifikasi karya orang lain	1	2	3	4
11	membuat kreasi sendiri sesuai dengan fasilitas yang tersedia	1	2	3	4
12	menulis dalam bahasa dan gaya sendiri	1	2	3	4

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/ta

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

8. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas karya yang dihasilkan seperti mesin, lukisan, prakarya dan lainnya

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

9. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas ketrampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)

Ada 2(dua) pertanyaan terkait dengan sub indikator 1.3.2 yaitu: pertanyaan no. 3 dan pertanyaan no. 9 sesuai data di atas. Untuk pertanyaan no. 3 akan dijawab 12 butir pertanyaan yang menanyakan capaian keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Sesuai kriteria jika mereka tidak mampu melakukan keterampilan tertentu, maka mereka akan mendapat skor 1, kurang mampu skornya 2, mampu skornya 3, dan sangat mampu skornya 4. Untuk pertanyaan no. 9 akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/ kelompok di sekolah atas keterampilan yang ditunjukkan seperti debat, menyanyi, olahraga dan lainnya. Sesuai kriteria jika mereka tidak ada penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka 2 dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.3.2 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

3. Sekolah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis dan komunikatif yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen program dan laporan penilaian pembelajaran.
- b) Observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.

9. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat keterampilan yang dimiliki siswa dalam ranah abstrak sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Observasi unjuk kebolehan siswa.
- c) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian keterampilan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi keterampilan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.3.2 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

- ❖ Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
- ❖ Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
- ❖ Kompetensi keterampilan ini belum diintegrasikan dengan baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
- ❖ Guru merasa terbebani dalam memberikan penilaian keterampilan karena instrumen dan prosedur yang rumit dan kurang dipahami.
- ❖ Pengelolaan sekolah terkait fasilitasi pengembangan keterampilan siswa belum terfokus dan terencanakan dengan optimal.
- ❖ Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan PKB secara berkesinambungan.

3. Guru perlu meningkatkan pemahaman tentang pengintegrasian kompetensi sikap dalam PBM melalui penambahan buku referensi
4. Sekolah perlu melaksanakan kegiatan IHT tentang sistem penilaian keterampilan bagi guru melalui MGMP
5. Sekolah perlu mengoptimalkan fasilitas pengembangan keterampilan siswa.
6. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

2 Standar Isi	6,04	****
2.1. Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5,63	****
2.1.1. Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,58	****
2.1.2. Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5,99	****
2.1.3. Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5,84	****
2.1.4. Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	5,37	****
Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	5,34	****
2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,11	****
2.2.1. Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,56	****
2.2.2. Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,98	*****
2.2.3. Melewati tahapan operasional pengembangan	5,27	****
2.2.4. Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,64	****
2.3. Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6,37	****
2.3.1. Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6,99	*****
2.3.2. Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5,99	****
2.3.3. Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5,67	****
2.3.4. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,82	*****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan prosedur, dengan skor perolehan (6,11). Penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.2.3 yaitu “Melewati tahapan operasional pengembangan “. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 10 butir pertanyaan pada sub indikator 2.2.3 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 10, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas , guru dan komite. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

10. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah anda

No	Unsur	Bukti Keterlibatan				Tahapan Keterlibatan			
		SK Tim	Kehadiran Kegiatan	Berita Acara Penetapan	Notulen Rapat	Analisis	Penyusunan	Penetapan	Pengesahan
1	Kepala Sekolah	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Guru (Kelas/Mata Pelajaran)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Konselor (Guru BK)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Pengawas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Narasumber	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Komite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	Penyelenggara lembaga pendidikan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	Dinas Pendidikan	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	Tokoh masyarakat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	Dunia Industri Dunia Usaha	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa prosedur operasional pengembangan KTSP yang harus diikuti oleh Tim Pengembang Kurikulum beserta unsur lain yang terlibat yaitu : analisis, penyusunan, penetapan, dan pengesahan. Untuk bisa menentukan apakah semua unsur yang terlibat sudah melalui seluruh tahapan tersebut, maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

10. Tim Pengembang Kurikulum adalah tim yang bertugas untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Keterlibatan Tim Pengembang Kurikulum dibuktikan dengan ; (a) dokumen penugasan, (b) Berita acara, (c) notulen rapat, (d) kehadiran dalam kegiatan yang ditunjukkan melalui serta tanda tangan dari berbagai pihak yang terlibat, yaitu seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Prosedur operasional pengembangan KTSP yang harus diikuti oleh Tim Pengembang Kurikulum meliputi:

- Analisis, mencakup a) Analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kurikulum; b) Analisis kebutuhan siswa, satuan pendidikan, dan lingkungan (analisis konteks); c) Analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.
- Penyusunan, mencakup: a) Perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan; b) Pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan; c) Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas; d) Penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan; e) Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; f) Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran.
- Penetapan dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah.
- Pengesahan dilaku dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Diisi mengacu pada:

- a) SK penetapan tim pengembang kurikulum sekolah.
- b) Daftar hadir kegiatan pengembangan kurikulum.
- c) Daftar hadir nara sumber.
- d) Berita acara penetapan kurikulum.
- e) Notulen rapat pengembangan kurikulum.
- f) Dokumen KTSP yang telah disahkan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.2.3 Deskripsi dari sub indikator 2.2.3 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Tahapan Analisis, mencakup:
 - Analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kurikulum.
 - Analisis kebutuhan siswa, sekolah, dan lingkungan (analisis konteks).
 - Analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.
- ❖ Tahapan Penyusunan, mencakup:
 - Perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah.
 - Pengorganisasian muatan kurikuler sekolah.
 - Pengaturan beban belajar siswa dan beban kerja guru pada tingkat kelas.
 - Penyusunan kalender pendidikan sekolah.
 - Penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal.
 - Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan pembelajaran.
- ❖ Tahapan penetapan yang dilakukan kepala sekolah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik sekolah dengan melibatkan komite sekolah.
- ❖ Tahapan pengesahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- ❖ Kepala Sekolah bertanggungjawab atas tersusunnya KTSP.
- ❖ Wakil Kepala SMP/MTs dan wakil kepala SMA/SMK/MA/MAK bidang kurikulum bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan KTSP.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

- ❖ Kebijakan yang termuat dalam perundang-undangan tidak terlaksana pada level sekolah.
- ❖ Kurikulum yang dilaksanakan oleh sekolah tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, sekolah serta perkembangan siswa.
- ❖ Warga sekolah dan pemangku kepentingan tidak mengetahui KTSP yang dilaksanakan sekolah.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Sekolah kurang memahami bahwa ada tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan KTSP.
2. Kerja sama dan koordinasi antara kepala sekolah, dewan pendidikan dan komite sekolah belum optimal.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Tim Pengembang Kurikulum perlu menambah referensi tentang mekanisme penyusunan Kurikulum
2. Sekolah perlu mengotimalkan Manajemen Sistem Informasi Sekolah

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

3	Standar Proses	6,61	★★★★
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,78	★★★★
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,98	★★★★
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,89	★★★★
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,73	★★★★
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,5	★★★★
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,64	★★★★
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,86	★★★★
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,74	★★★★
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,69	★★★★
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,66	★★★★
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,78	★★★★
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,76	★★★★
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,63	★★★★
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,62	★★★★
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,83	★★★★
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,81	★★★★
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,77	★★★★
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,3	★★★★
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,83	★★★★
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,44	★★★★
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,83	★★★★
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,41	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.2 yakni proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat memperoleh skor capaian terendah yakni 6,64. Dari 15 sub indikatornya ternyata sub Indikator 3.2.13 yakni memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sub Indikator yang dimaksud didapat dari 10 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 10 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

10. Media belajar yang digunakan di sekolah anda.

Arti angka adalah; 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu.

No	Media	Frekuensi			
1	Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon	1	2	3	4
2	Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar	1	2	3	4
3	Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis	1	2	3	4
4	Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), Film bingkai (slide)	1	2	3	4
5	Proyeksi audio visual diam : Film bingkai (slide) bersuara	1	2	3	4
6	Visual gerak : Film bisu	1	2	3	4
7	Audio visual gerak : Audio Visual gerak, film gerak bersuara, video/VCD, televisi	1	2	3	4
8	Objek fisik : Benda nyata, model, specimen	1	2	3	4
9	Manusia dan lingkungan : Guru, Pustakawan, Laboran	1	2	3	4
10	Komputer : CAI (dengan bantuan computer) dan CBI (menggunakan computer)	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran sudah menggunakan/ memanfaatkan media belajar dengan tepat. Guru dapat memilih jenis media belajar yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

10. Kegiatan inti dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD setiap mata pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran dapat berupa audio, cetak dan lainnya.
- Diisi mengacu pada:
- Observasi aktivitas yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran;
 - Diskusi dengan guru dan siswa
 - Hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Mencermati pertanyaan nomor. 10 tentang media belajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran, terdapat 10 butir pertanyaannya yang masing-masing butir pertanyaan memiliki variasi frekuensi penggunaan media yang digunakan oleh guru. Apabila guru *tidak pernah* menggunakan media Audio (butir pertanyaan no. 1) dalam pembelajaran maka perolehan skornya 1(satu), apabila *jarang* memperoleh skor 2, *sering* skor 3, dan *selalu* skornya 4. Demikian seterusnya sampai butir pertanyaan no 10.

Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.2.13. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Siswa terkendala dalam pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Kompetensi guru tidak berkembang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah:

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Belum mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai

Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.3.1 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Guru perlu meningkatkan kompetensi profesional melalui kegiatan Bimtek/ IHT tentang Pembelajaran Inovatif.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga perlu menggelar Bimtek/ Diklat tentang Penyusunan dan Penggunaan Media Pembelajaran

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.8 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

4 Standar Penilaian Pendidikan		4,54 ***	5,97 ****	6,31 ****
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	*	6,4 ****	6,73 ****
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	4,79 ***	6,5 ****	6,72 ****
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	4,87 ***	6,3 ****	6,74 ****
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	*	5,87 ****	6,25 ****
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	4,79 ***	6,13 ****	6,4 ****
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	4,28 ***	5,62 ****	6,1 ****
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	*	6,3 ****	6,63 ****
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	4,26 ***	6,66 ****	6,7 ****
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	4,47 ***	5,93 ****	6,56 ****
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	*	5,75 ****	6,18 ****
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	4,1 ***	5,64 ****	6,25 ****
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	4,78 ***	6,04 ****	6,27 ****
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	4,39 ***	5,57 ****	6,02 ****
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	*	5,51 ****	5,74 ****
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	4,26 ***	6,11 ****	6,65 ****
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	4,79 ***	6,21 ****	6,57 ****
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	*	4,21 ***	4,01 ***

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator 4.5 dengan skor capaian 5,74. Nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. dengan skor capaian hanya 4,01. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.							Penilaian Hasil Belajar						Kelulusan					
No	Mata Pelajaran	Ulangan	Pengantar	Pengujian	Penilaian Lan	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total		Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%		... %	... %	... %	... %	100%	

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4×10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:
- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
 - Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
 - Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
 - Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.
- Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:
- Ujian sekolah.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.
- Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.
- Diisi mengacu pada:
- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
 - b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
 - c) Diskusi dengan guru dan siswa.
 - d) Pedoman ketentuan kelulusan.
 - e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataanya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin dengan program sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.9 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

5 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		3,63 ***
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3,79 **
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	3,71 ****
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0 *
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	4,76 ***
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,91 ***
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	▲
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5,26 ****
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0 *
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6,17 ****
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,5 ****
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,75 *****
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,75 *****
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	6,25 ****
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5,79 ****
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5,55 ****
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3,48 **
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,79 ***
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	4,1 ***
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,88 **
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4,33 ***
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,9 *
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0,24 *
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0 *
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	▲
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,75 *****
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3,81 **
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	▲
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	▲
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	▲
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	▲
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0,78 *
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0 *
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	4,34 ***
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	▲
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	2,65 **
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0 *
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	▲

5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0 *
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	*
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	*
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	*
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1,99 *
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	5,79 ****
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	4,34 ***
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	*
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	3,31 **
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0 *
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0,72 *
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	*
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	*
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	*
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	*
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	*
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	*

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015.

Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tanaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru bersertifikat S1/D4 nilainya 5,71. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,71/7 \times 100 = 82$. Ini berarti masih ada 18% guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.

3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat dibuat daerah adalah:

1. Perlu terus mensosialisasikan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kualifikasinya.
2. Perlu memberikan ketegasan kepada penyelenggara pendidikan agar merekrut guru sesuai yang sudah S1/D4.
3. Perlu membuat program bantuan beasiswa bagi guru yang belum S1/D4

Perlu memberi kesempatan kepada guru yang melanjutkan S1/D4 jika di daerah mereka tidak ada LPTK terdekat.

Pada sub 5.1.4 yaitu guru bersertifikat pendidik nilainya 4,76. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $4,76/7 \times 100 = 68$. Ini berarti masih ada 32% guru belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk capaian ini tidak akan dibuatkan rekomendasi karena kuota penyelenggaraannya ditentukan dari pusat.

Untuk 3 sub indikator tidak akan dianalisis karena 5.1.6 (kompetensi kepribadian guru) dan 5.1.8 (kompetensi sosial) datanya tidak tersedia dan 0, sedangkan 5.1.3 (tersedia untuk semua mata pelajaran) datanya nol. Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan. Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang efektif.
3. Kurang menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab tersebut daerah dapat membuat rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran dan paradigma guru dalam pengembangan pembelajaran.
3. Perlu meningkatkan peran pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta hasil supervisi dapat ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Berdasarkan penyebab di atas, rekomendasinya adalah sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kompetensi profesional guru.
2. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat membentuk paradigma guru terhadap kompetensi profesional.
3. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas serta agar hasil supervisi ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.1 adalah standar kualifikasi kepala sekolah. Seperti halnya guru, kepala sekolah harus S1/D4, ternyata hasil ini baru mencapai angka 6,5 (93%). Ini berarti masih ada 7% kepala sekolah SMP di Kabupaten Bangli yang belum S1/D4, yang seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Guru dan Dosen.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.2.2 capaian hasilnya sebesar 6,75 (96%). Ini berarti masih ada 4% kepala sekolah yang belum sesuai standar. Standarnya adalah bahwa kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Resiko jika standar mutu ini tercapai adalah bahwa waktu kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan melebihi masa aktifnya bertugas jika usia pengangkatan melebihi 56 tahun. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah
3. Adanya intervensi kepentingan pribadi/kelompok di tengah persaingan yang ketat.

Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 6,75 (96%) berarti masih ada 4% kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah

2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 besaran capaiannya adalah 6,25 (89%), ini berarti masih ada 11% kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala Sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 5,79 (83%). Sama seperti pada guru, dalam hal ini tidak akan dianalisis karena hal itu terkait kuota sertifikasi dari pusat. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu kepala sekolah bersertifikat kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 5,55 (79%). Ini berarti masih ada 21% kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa daerah sudah melakukan penguatan bagi kepala sekolah yang belum bersertifikat agar standar ini terpenuhi. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi untuk daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diunggulkan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018 saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi kepala sekolah yang ada 5 tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 3,48 (49,7%); 3,79 (54%); 4,1 (59%); 2,86 (41%); dan 4,33 (62%). Semua capaian tersebut nilainya di bawah 75, jadi semuanya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan

untuk kompetensi kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,9. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018, tersedia kepala Tenaga Administrasi hanya 0,24 (3,43%), dengan kata lain hanya 3% SMP di Kabupaten Bangli yang memiliki kepala tenaga administrasi. Sedangkan untuk tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi capaiannya sudah mencapai 6,75 (96,43) atau 96% SMP di Kabupaten Bangli sudah memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi. Tetapi dari 96% tersebut baru 3,63 (52%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosia, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antar tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.
2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.
3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh kepala sekolah/guru yang ditugasi.
4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas utamanya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi. Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan tenaga administrasi sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan TAS.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sama dengan indikator tenaga administrasi sekolah, bahwa sekolah wajib memiliki kepala tenaga laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran sesuai ketentuan. Capaian sub indikator 5.4.1

(tersedia tenaga kepala laboratorium) tidak ada datanya. Tetapi untuk sub indikator 5.4.2 ada nilainya sebesar 4,34(62) atau dapat dikatakan ada 62% SMP di Kabupaten Bangli telah memiliki kepala laboran yang dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini tentu menjadi pertanyaan data 5.41 0 (nol), malah sub indicator 5.4.2 ada nilainya. Kemudian untuk sub indicator 5.4.3 (Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat) juga tidak ada datanya, namun pada 5.4.4 (Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai) justru mendapat nilai 2,65 (38%). Sedangkan untuk sub indicator 5.4.5 sampai dengan 5.4.12 tidak ada datanya.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga kepala perpustakaan adalah sebesar 5,79 (83). Ini berarti sebanyak 83% SMP di Kabupaten Bangli sudah memiliki kepala perpustakaan. Dari 82% yang memiliki kepala tenaga pustakawan ini yang telah memenuhi kualifikasi adalah sebesar 4,34 (62%). Sedangkan yang sudah berpengalaman adalah sebesar 2,41 atau 34%-nya. Untuk sub indikator 5.5.5 yaitu sekolah memiliki tenaga pustakawan tidak ada datanya, namun pada sub indikator 5.5.6 Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan, memperoleh skor 0,74. Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawan dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,97, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.1.5 (Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan) dan 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai.

Tabel 3.10 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

6 Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan		3,97 ***
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,29 ***
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	*
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	6,03 ****
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,94 *****
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,13 **
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	5,99 *****
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1,89 *
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	3,12 **
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,18 ****
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	2,06 **
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,99 **
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0,12 *
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,94 *****
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	2,69 **
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0 *
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,85 *****
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,29 **
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1,6 *
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,23 *
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,9 *
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,36 *
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	4 ***
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,78 *
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	*
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0,33 *
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0,09 *
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0 *
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,84 *****
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	6,03 ****
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	2,41 **
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	0,96 *
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	3,02 **
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	1,56 *
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4,35 ***
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	*
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,88 *****
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	1,88 *
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0 *
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	1,12 *

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data Sub Indikator 6.1.5 yaitu (kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan) dengan capaian 5,99 terdapat , terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan : F2, F3, dan F4 dengan 20 (dua puluh) butir pertanyaan pada instrumen PMP, Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

2. Kondisi bangunan sekolah anda dari segi keselamatan

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Konstruksi stabil				
2	Konstruksi kukuh				
3	Perangkat penanggul kebakaran				
4	Fasilitas ramah anak				
5	Penangkal petir				

3. Kondisi bangunan sekolah anda dari segi kesehatan

Angka 1 tidak terpenuhi; 2 < 50% terpenuhi; 3 antara 51-85% terpenuhi; 4 > 85% terpenuhi

No	Persyaratan	Tingkat Pemenuhan			
		1	2	3	4
1	Ventilasi udara				
2	Pencahayaan				
3	Sanitasi				
4	Tempat sampah				
5	Bahan bangunan yang aman				
6	Jamban terpisah dan dalam kondisi baik				
7	Air layak dan cukup				
8	Tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun				

4. Periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah anda

No	Pemeliharaan	< 5 Tahun	5 Tahun	6 Tahun	7 Tahun	> 7 Tahun
1	Pengecatan ulang	☐	☐	☐	☐	☐
2	Perbaikan jendela dan pintu	☐	☐	☐	☐	☐
3	Perbaikan lantai	☐	☐	☐	☐	☐
4	Perbaikan penutup atap	☐	☐	☐	☐	☐
5	Perbaikan plafon	☐	☐	☐	☐	☐
6	Perbaikan instalasi air	☐	☐	☐	☐	☐
7	Perbaikan listrik	☐	☐	☐	☐	☐

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, dan pengawas.

Terdapat 3(tiga) pertanyaan terkait dengan sub indicator 6.1.5 yaitu: pertanyaan no. 2(kondisi bangunan sekolah dari segi keselamatan) yang terdiri 5 butir pertanyaan, pertanyaan no. 3 (kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan),terdiri dari 8 butir pertanyaan, dan pertanyaan no. 4 terkait dengan periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan, terdiri dari 7 butir pertanyaan.

Sesuai kriteria pertanyaan no. 2, jika kondisi sekolah dari segi keselamatan dari butir pertanyaan no.1 (kontruksi stabil) dapat terpenuhi di atas 85% maka skornya 4, jika hanya terpenuhi 51-85% maka skornya 3, jika terpenuhi kurang dari 51% skornya 2, dan apabila sekolah tidak mampu memenuhi skornya 1. Demikian seterusnya sampai butir pertanyaan no.5.

Untuk pertanyaan no. 3 akan dijawab 8 butir pertanyaan yang menanyakan terpenuhinya kondisi bangunan sekolah dari segi kesehatan. Sama halnya dengan pertanyaan no. 2 di atas, jika terpenuhi diatas 85% maka skornya 4, jika terpenuhi 51-85% skornya 3, jika terpenuhi kurang dari 51% skornya 2, dan jika tidak terpenuhi skornya 1.

Selanjutnya untuk pertanyaan no.4 akan dijawab 7 butir pertanyaan yang menanyakan periode pelaksanaan pemeliharaan bangunan sekolah. Pada butir pertanyaan ini sekolah memilih salah satu dari 5 periode pemeliharaan yaitu: kurang dari 5 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dan lebih dari 7 tahun.

Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 6.1.5 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen sebagai berikut.

2. Bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:

- Konstruksi yang tidak mudah goyang;
- Konstruksi yang kuat terpancang pada tempatnya;
- Sistem pencegahan bahaya kebakaran adalah perangkat penanggulangan bahaya kebakaran, misalnya sensor asap/panas (sprinkler), hidran kebakaran, alat pemadam kebakaran ringan/APAR, air, pasir, atau karung goni, termasuk akses evakuasi;
- Fasilitas ramah anak adalah bangunan sekolah yang memenuhi ketentuan:
 - Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang cukup).
 - Mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.
 - Tersedianya tempat sampah terpilah.
 - Memiliki tempat cuci tangan yang dilengkapi air bersih dan sabun.
 - Aman dari benda-benda yang jatuh dan bahan-bahan berbahaya, baik di dalam maupun di luar bangunan.
 - Bangunan sekolah bertingkat dilengkapi dengan tangga, ada pegangan tangga dan berpenutup.
 - Memiliki area/ruang bermain (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).
- Penangkal petir adalah rangkaian jalur yang difungsikan sebagai jalan bagi petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda-benda yang dilewatinya. Ada 3 bagian utama pada penangkal petir: batang penangkal petir, kabel konduktor, dan tempat pembumian.

Diisi mengacu pada:

- a) Observasi kondisi bangunan dan prasarana yang ada
- b) Diskusi dengan berbagai pihak yang terkait sarana dan prasarana.

3. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan, meliputi:

- Ventilasi adalah (lubang) tempat udara dapat keluar masuk secara bebas. Dalam hal ruang ber-AC, kondisi AC harus berfungsi dengan baik dan kapasitas yang sesuai;
- Pencahayaan adalah pengaturan cahaya dari matahari atau lampu agar ruangan cukup terang untuk membaca dan menulis;
- Sanitasi meliputi saluran air bersih, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan/atau air limbah, dan saluran air hujan;
- Tempat sampah adalah wadah untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik;
- Bahan bangunan yang aman adalah yang tidak mengandung bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan.

Diisi mengacu pada:

- a) Observasi kondisi bangunan dan prasarana yang ada.
- b) Diskusi dengan berbagai pihak yang terkait sarana dan prasarana.

4. Pemeliharaan bangunan sekolah adalah:

- Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun;
- Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20 tahun.

Diisi mengacu pada:

- a) Observasi kondisi bangunan sekolah.
- b) Dokumen pelaksanaan pemeliharaan sekolah.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.

Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai, adalah:

1. Memberikan rasa tidak aman bagi siswa, guru dan warga sekolah lainnya.
2. Iklim pembelajaran kurang kondusif.
3. Pemanfaatan sarana dan prasana dalam pembelajaran kurang optimal.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Pembangunan gedung atau ruang baru tidak dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
2. Rancangan pembangunan sekolah tidak mengacu pada standar yang telah ditentukan.
3. Dana pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah terbatas.
4. Pengelolaan dana pembangunan dan pemeliharaan rumit.

Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah Pembangunan gedung perlu melalui perencanaan matang, dilaksanakan secara profesional, melibatkan pengawas atau auditor independen, dan penyederhanaan mekanisme pemeliharaan gedung tanpa mengurangi esensi kegiatan

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,94 (84,9), ini berarti sebanyak 85% SMP di Kabupaten Bangli sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 15% sekolah yang memiliki

ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajarn tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Rekomendasinya adalah: mengadakan rehabilitasi ruang kelas sesuai kondisinya.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Bangli Tahun 2018

7 Standar Pengelolaan Pendidikan	6,02	****
7.1. Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,68	*****
7.1.1. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,79	*****
7.1.2. Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,68	*****
7.1.3. Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,58	****
7.2. Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,45	****
7.2.1. Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,18	****
7.2.2. Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,75	*****
7.2.3. Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,32	****
7.2.4. Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,68	*****
7.2.5. Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,31	****
7.2.6. Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,48	****
7.3. Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,08	**
7.3.1. Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		*
7.3.2. Berjiwa kepemimpinan	5,85	****
7.3.3. Mengembangkan sekolah dengan baik	0	*
7.3.4. Mengelola sumber daya dengan baik	6,68	*****
7.3.5. Berjiwa kewirausahaan	0	*
7.3.6. Melakukan supervisi dengan baik	0	*
7.4. Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,24	****
7.4.1. Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,24	****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konversi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- ☐ Promosi jabatan atau tugas
 - ☐ Penguatan kompetensi dan kinerja
 - ☐ Beasiswa melanjutkan pendidikan
 - ☐ Insentif bonus atau kenaikan kerja
 - ☐ Liburan atau istirahat kerja
 - ☐ Piagam penghargaan
 - ☐ Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
 - ☐ Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
 - Keseimbangan beban kerja.
 - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
 - Pencapaian prestasi.
 - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
 - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
 - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 28)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi.

Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan PKB secara mandiri.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Pencapaian Standar Pembiayaan yang tertuang pada rapor mutu menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 5,89. Dari ketiga indikator Standar Pembiayaan, nilai yang paling rendah adalah 4,01 pada indikator 8.3 (Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik). Indikator ini memiliki 3 (tiga) sub indikator yaitu indikator 8.3.1 s.d. indikator 8.3.3 Dari ketiga indikator tersebut, indikator yang paling rendah adalah

indicator 8.3.3 (memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan) dengan capaian 5,9. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP
Kabupaten Bangli Tahun 2018

8 Standar Pembiayaan		5,89 *****
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,99 *****
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	7 *****
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	7 *****
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7 *****
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,66 *****
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,66 *****
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,01 *****
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0 *
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,13 *****
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	5,9 *****

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Data Tabel Konversi Exsel untuk Capaian standar Pembiayaan

8.3.2. Memiliki laporan pengelolaan dana	Cakupan pedoman pengelolaan bi	pmp	2976	Cakupan pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional sekolah anda	1	1
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses	Akses biaya operasional sekolah	pmp	1578	Sosialisasi	1	1
8.3.3. Memiliki laporan yang dapat diakses	Sosialisasi biaya operasional sek	pmp	1705	Sosialisasi kepada siswa	1	1

J. Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-entry oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dakumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-entry oleh operator, di agregasi oleh system sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 3.13 Identifikasi Masalah Dalam Penyusunan Peta Mutu

No	Komponen	Permasalahan	Solusi
1	Sistem Pemetaan	Pertanyaan dalam instrument tidak reliable (persepsi)	Penyamaan pemahaman terhadap semua item perangkat PMP pada seluruh responden
		Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	Lakukan Backup data, lakukan input data sesuai ketentuan
		Design responden yang salah	Menunjuk responden yang sesuai

2	Petugas Pemetaan	1. Tidak memberikan sosialisasi terkait pengumpulan data 2. Tidak mendampingi proses pengisian 3. Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	1. Pengawas sekolah melakukan sosialisasi 2. Pengawas mendampingi operator dan responden saat input data 3. Pengawas dan kepala sekolah wajib melakukan validasi pengisian instrument
3	Responden	Diisi berdasarkan persepsi, bukan observasi	1. Mewajibkan responden mengisi data riil 2. Kepala sekolah dan pengawas melakukan verifikasi terhadap data isian PMP

K. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA MUTU

Tabel 3.14 Verifikasi dan Validasi Data Mutu

NO.	STANDAR	DATA YANG BELUM VALID	SOLUSI
1.	SKL	Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan Faktual, Prosedural, konseptual dan Metakognitif	Mengumpulkan semua dokumen pendukung
2.	ISI	Melewati tahapan operasional pengembangan	Responden perlu memahami instrumen secara komprehensif
3.	PROSES	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	Responden perlu pemahaman tentang instrumen
4.	PENILAIAN	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	Responden perlu memahami instrumen dengan seksama
5.	PTK	Pada rapor mutu tertulis tidak memiliki tenaga pustakawan, namun dalam capaian rapor mutu muncul nilai kualifikasi pendidikan pustakawan	Perlu sinergi antara data Dapodik dengan PMP
6.	SARPRAS	Responden belum memahami arti ruang sirkulasi	Pengawas sekolah perlu memberikan pemahaman tentang ruang sirkulasi
7.	PENGELOLAAN	Kepala sekolah tidak melakukan supervisi dengan baik	Responden perlu memahami tentang pelaksanaan supervise
8.	PEMBIAYAAN	Mengatur alokasi anggaran yang bersumber dari APBN/ APBD dan sumber lainnya	Responden perlu lebih memahami instrumen sehingga mampu memberikan jawaban yang benar



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang termuat pada Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pemetaan mutu Pendidikan Kabupaten Bangli tahun 2018 secara umum masuk kategori baik dengan capaian 3 sekolah menuju SNP 2 (M2) dan 26 sekolah menuju SNP 4 (M4)
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Bangli dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pemahaman *stakeholder* pendidikan yang berkaitan dengan pengisian instrument PMP belum maksimal dan optimal

B. Rekomendasi

1. Seluruh stakeholder pendidikan di Kabupaten Bangli perlu memahami pentingnya hasil pemetaan mutu pendidikan.
2. Seluruh stakeholder pendidikan yang terlibat dalam pengisian instrument PMP perlu meningkatkan pemahaman tentang instrument PMP dengan baik
3. Seluruh stakeholder pendidikan Kabupaten Bangli perlu menjadikan hasil Pemetaan Mutu Pendidikan sebagai basis data pengembangan pendidikan di Kabupaten Bangli.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- <http://www.pmp.kemdikbud.dikdasmen.go.id/raporNG/index.php>
- Kemdikbud. 2017. *Indikator Mutu. Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional